



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 675/M-DAG/KEP/6/2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 1118/M-DAG/KEP/9/2014 TENTANG PENETAPAN
PT SURVEYOR CARBON CONSULTING INDONESIA SEBAGAI PELAKSANA
VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS
TERHADAP EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia yang ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Batubara dan Produk Batubara berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1118/M-DAG/KEP/9/2014, telah mengajukan permohonan untuk menambah wilayah kerja verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Batubara dan Produk Batubara di Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Bengkulu melalui surat Nomor Srt-34/SCCI-JKT/TW/III/2016 tanggal 28 Maret 2016;
- b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, permohonan dimaksud dapat disetujui sehingga kepada PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia diberikan penambahan wilayah kerja verifikasi atau penelusuran

teknis terhadap ekspor Batubara dan Produk Batubara;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu, surveyor wajib memeriksa dokumen cara pembayaran *Letter of Credit* terhadap ekspor barang tertentu yang telah diwajibkan untuk dilengkapi dengan Laporan Surveyor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1118/M-DAG/KEP/9/2014 tentang Penetapan PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Batubara dan Produk Batubara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1118/M-DAG/KEP/9/2014 tentang Penetapan PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Batubara dan Produk Batubara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/8/2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Penetapan dan Pencabutan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/8/2014;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/8/2015;
14. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1118/M-DAG/KEP/9/2014 tentang Penetapan PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Batubara dan Produk Batubara;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 1118/M-DAG/KEP/9/2014 TENTANG PENETAPAN PT SURVEYOR CARBON CONSULTING INDONESIA SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA.

Pasal I

Ketentuan dan Lampiran dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1118/M-DAG/KEP/9/2014 tentang Penetapan PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Batubara dan Produk Batubara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEDUA angka 3 diubah, sehingga Diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Batubara dan Produk Batubara;
2. menerbitkan hasil verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Batubara dan Produk Batubara dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) yang didasarkan pada data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dokumen terkait dan pemeriksaan fisik terhadap Batubara dan Produk Batubara yang akan diekspor;
3. mencetak Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas kertas yang aman dari pemalsuan (*security paper*) dengan mencantumkan data atau informasi paling sedikit mengenai:
 - a. nama dan alamat eksportir;
 - b. keabsahan administrasi dan wilayah asal Batubara dan Produk Batubara;
 - c. jenis Batubara dan Produk Batubara;
 - d. uraian dan spesifikasi Batubara dan Produk Batubara yang mencakup Pos Tarif/HS;
 - e. volume Batubara dan Produk Batubara;
 - f. nilai kalori untuk Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana telah

Menteri Perdagangan Nomor
49/M-DAG/PER/8/2014;

- g. waktu pengapalan dan pelabuhan muat;
 - h. negara dan pelabuhan tujuan ekspor;
 - i. dokumen cara pembayaran *Letter of Credit* (L/C) berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - j. tanggal dikeluarkan dan masa berlaku Laporan Surveyor (LS);
 - k. nama dan alamat Surveyor sebagai perusahaan survey yang diberi otoritas oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Batubara dan Produk Batubara serta tanda tangan petugas/pejabat Surveyor yang berwenang; dan
 - l. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi/royalti yang dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. memastikan Batubara dan Produk Batubara yang akan diekspor telah diverifikasi dan sesuai dengan Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan;
5. menunjuk petugas pelaksana verifikasi dan pejabat yang berwenang menandatangani Laporan Surveyor (LS) dan menyampaikan *specimen* tanda tangan pejabat yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;

6. menyampaikan Laporan Surveyor (LS) segera setelah diterbitkan untuk Laporan Surveyor (LS) di pelabuhan mandatori dan paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterbitkan untuk Laporan Surveyor (LS) selain di pelabuhan mandatori melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> yang akan diteruskan ke Portal INSW; dan
7. menyampaikan:
 - a. laporan tertulis mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukannya setiap bulan pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal ini Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.
 - b. rekapitulasi atas Laporan Surveyor (LS) setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan.
2. Lampiran Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1118/M-DAG/KEP/9/2014 tentang Penetapan PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Batubara dan Produk Batubara diubah menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2016

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

ttd.

KARYANTO SUPRIH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,




Lasminingsih

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 675/M-DAG/KEP/6/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 1118/M-DAG/KEP/9/2014 TENTANG PENETAPAN
PT SURVEYOR CARBON CONSULTING INDONESIA SEBAGAI
PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS
TERHADAP EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA

WILAYAH KERJA DAN JENIS

BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA YANG DIVERIFIKASI

A. WILAYAH KERJA

NO.	WILAYAH	ALAMAT
1.	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	BANDA ACEH (KANTOR) Jl. TWK Raja Keumala No. 01, Desa Merduati, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, NAD Telp. 08125533591 Fax. -
2.	Provinsi Sumatera Selatan	PALEMBANG (KANTOR & LABORATORIUM) Jl. Tembus Terminal Alang-alang Lebar Blok AB No. 09-10, Km 9, Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang- alang Lebar, Palembang Telp. (0711) 5645155 Fax. (0711) 5645156
3.	Provinsi Jambi	JAMBI (KANTOR) Jalan Sunan Bonang No. 54 RT. 18 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi Telp. (089692378909 / 085384150001) Fax. -
4.	Provinsi Bengkulu	BENGKULU (KANTOR) Jl. Bandaraya, Perumahan Bandaraya Blok G5, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu Telp. 081387766868/081377755123 Fax. -

NO.	WILAYAH	ALAMAT
5.	Provinsi Kalimantan Selatan	BANJARBARU (KANTOR DAN LABORATORIUM) Jl. Ahmad Yani Km 30, Kel. Guntung Payung, Kec. Landasan Ulin - Kota Banjarbaru (Seberang Probesco Guntung Payung) Telp. (0511) 4785367 Fax. -
6.	Provinsi Kalimantan Timur	SAMARINDA (KANTOR DAN LABORATORIUM) Jl. Basuki Rahmat No. 4, Samarinda, Kalimantan Timur Telp. (0541) 734000 Fax. (0541) 739000 BERAU (KANTOR DAN LABORATORIUM) Jl. Harm Ayoeb No. 200, RT 13, Sei Bedungan (Front of Pasar Induk), Berau, Kalimantan Timur Telp. (0554) 2020099 Fax. (0554) 2020097
7.	Provinsi Kalimantan Tengah	MUARA TEWEH (KANTOR) Jl. Yetro Sinseng, Melayu, Kecamatan Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah Telp. 0811503367/081953535252 Fax. -
8.	Provinsi Kalimantan Utara	TARAKAN (KANTOR) Jl. Kusuma Bangsa RT.015, RW.000, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara Telp. 085250245622/085246922764 Fax. -

B. JENIS BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA YANG DIVERIFIKASI

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.	27.01
	- Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi:	
1	- - Antrasit	2701.11.00.00
	- - Bituminous coal:	2701.12

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
2	- - - Batu bara bahan bakar	2701.12.10.00
3	- - - Lain-lain	2701.12.90.00
4	- - Batu bara lainnya	2701.19.00.00
5	- Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara	2701.20.00.00
	Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.	27.02
6	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	2702.10.00.00
7	- Lignit diaglomerasi	2702.20.00.00
	Peat (termasuk peat litter) dalam bentuk diaglomerasi maupun tidak	27.03
8	- Peat, dipadatkan menjadi bentuk bal maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	2703.00.10.00
9	- Peat diaglomerasi	2703.00.20.00
	Kokas dan semi-kokas dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, diaglomerasi maupun tidak; retort carbon.	27.04
10	- Kokas dan semi kokas dari batu bara	2704.00.10.00
11	- Kokas dan semi kokas dari lignit atau dari peat	2704.00.20.00
12	- Retort carbon	2704.00.30.00
13	Gas batu bara, gas air, gas produser dan gas semacam itu, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya.	2705.00.00.00
14	Ter sulingan dari batu bara, dari lignit atau dari peat, dan ter mineral lainnya didehidrasi atau disuling sebagian maupun tidak, termasuk ter yang dibentuk kembali.	2706.00.00.00
	Minyak dan produk lainnya hasil penyulingan ter batu bara bersuhu tinggi; produk semacam itu yang berat unsur aromatiknya melebihi unsur non aromatik.	27.07
15	- Benzol (benzena)	2707.10.00.00
16	- Toluol (toluena)	2707.20.00.00
17	- Xilol (xilena)	2707.30.00.00
18	- Naftalena	2707.40.00.00
19	- Campuran hidrokarbon aromatik lainnya 65% volume atau lebih (termasuk yang hilang)	2707.50.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
	disuling pada suhu 250°C dengan metode ASTM D 86	
	- Lain-lain:	
20	- - Minyak kreosol	2707.91.00.00
	- - Lain-lain:	2707.99
21	- - - Feedstock jelaga karbon	2707.99.10.00
22	- - - Lain-lain	2707.99.90.00
	Pek dan pek kokas, diperoleh dari ter batu bara atau dari ter mineral lainnya.	27.08
23	- Pek	2708.10.00.00
24	- Pek kokas	2708.20.00.00

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

ttd.

KARYANTO SUPRIH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


Lasminingsih